



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN
LUMAJANG**

Nomor : 004/HK.02/K.JI-10/07/2022

Nomor : 24/PPDI-LMJ/VII/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari ini, tanggal 8 bulan Juli tahun 2022 bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Amin Shobari, S.H., M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berkedudukan di *Jalan Kalimas No. 15 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ALI MUSLIMIN**, selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang berkedudukan di *Jalan Raya Tukum, Tekung Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

REGULASI

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PASAL 2

PENGERTIAN

Pengawasan Partisipatif adalah upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

PASAL 3

TUJUAN

1. Sebagai landasan bersama bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pengembangan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif.
3. Terwujudnya masyarakat inklusif dimana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pengawasan pemilu partisipatif atas dasar kesetaraan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

1. Sosialisasi pengawasan pemilu dan pemilihan.
2. Pembentukan kader pengawasan partisipatif.
3. Kursus singkat pengawasan pemilu.
4. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama ini sesuai kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang**


H. Amin Shobari, S.H., M.H.
PIHAK PERTAMA

**Ketua Perkumpulan Penyandang
Disabilitas Kabupaten Lumajang**


Ali Muslimin.
PIHAK KEDUA


KAB. LUMAJANG